



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2072 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENGAKTIFAN KEMBALI ALIMIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN NATAL DAN AFIK HUSAIN SERTA WIRA SAKTI NASUTION  
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Mandailing Natal telah memberhentikan sementara Saudara Alimin sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Saudara Afik Husain serta Saudara Wira Sakti Nasution sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan;

b. bahwa pemeriksaan terhadap ketiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah selesai dilakukan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, oleh karena itu untuk kepentingan panjatuhan sanksi, ketiga orang sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diaktifkan kembali sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337 / HK.06.2-Kpt / 01 / KPU / VII / 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2060 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Alimin dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal, dan Afik Husain serta Wira Sakti Nasution dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 410/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ALIMIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL DAN AFIK HUSAIN SERTA WIRA SAKTI NASUTION SEBAGAI ANGGOTA PANITIA**



PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2024

- KESATU : Mengaktifkan kembali Saudara Alimin sebagai anggota PPK  
Natal dan Saudara Afik Husain serta Saudara Wira Sakti  
Nasution sebagai anggota PPK Sinunukan dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati  
dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU  
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2060 Tahun 2024 tentang  
Pemberhentian Sementara Alimin dari Anggota Panitia  
Pemilihan Kecamatan Natal, dan Afik Husain serta Wira Sakti  
Nasution dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  
Sinunukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing  
Natal Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SOLEMAN NASUTION

